PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh:
ELFIRATU MAIHUSNI
2010/57876

PROGARAM STUDI AKUNTANSI DIII
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGRI PADANG
2013

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

AKUNTANSI PERSEDIAAN MATERIAL PADA PT. PLN (PERSERO) AREA PAYAKUMBUH

Nama	: Imelda
NIM	: 16173
Program Studi	: Akuntansi (DIII)
Fakultas	: Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2013

Tim Penguji,

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Nelvirita, SE, M.Si, Ak	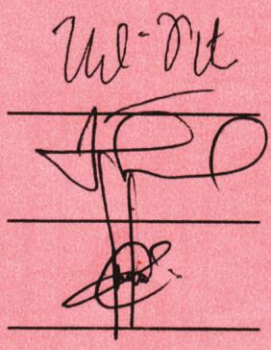
2. Anggota : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	
3. Anggota : Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak	

ABSTRAK

Elfiratu Mai Husni : Prosedur Penatausahaan Penerimaan Daerah Pada Dinas Pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam penatausahaan membutuhkan pemahaman menyeluruh dari pelaksanaan Manajemen keuangan daerah, dan adanya penyempurnaan secara kontinyu dari instansi yang berwenang agar tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang baik dapat menjadi kenyataan. Kelancaran administrasi keuangan pada pemerintah daerah membutuhkan SDM yang berkualitas, dengan tujuan dapat melaksanakan sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Metode penganalisaan data yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterprestasikan dan dianalisis sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dalam pemecahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa didalam pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah terutama didalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Bendahara SKPD, yang terjadi dilapangan Pemerintahan Kota Padang sudah menerapkan permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan sistem Akuntansi Pemerintahan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **"Prosedur Penatausahaan Penerimaan Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat "**. Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kewajiban akhir Program Studi Diploma III (Akuntansi) di Universitas Negeri Padang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis dalam menyerap dan mengembangkan ilmu yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Selanjutnya tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi dan Ibu Nelvarita, SE M.Ak, selaku anggota Pelaksana Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
3. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak, selaku Pembimbing tugas akhir penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.

4. Ibuk Nelverita ,SE.MSi,AK, selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
5. Bapak dan Ibu, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dalam penulisan karya ilmiah ini.
6. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Universitas Negeri Padang dan Ruang Baca Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan perkuliahan dan karya ilmiah.
7. Pimpinan beserta Staf Dinas Pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sumatera barat yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Teristimewa penulis ucapkan pada Ayahanda Elfi Novi Sasra, Ibunda Asnimar, adik Elvi Dewi Gusni dan Riri Eka Putri serta semua keluarga yang selalu memberikan dukungan moril dan materil.
9. Dan teristimewa juga penulis ucapkan kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, khususnya DIII akuntansi genap angkatan 2010 yang memberikan motivasi dan semangat demi terwujudnya impian penulis.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diberkati oleh Allah SWT. Akhirnya segala kekurangan dalam tulisan ini agar menjadi perhatian bagi peneliti berikutnya.

Padang, Juli 2013
Penulis

Elfiratu Maihusni

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 3

D. Manfaat Penelitian 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **5**

A. Pengertian Prosedur dan Tata Usaha 5

B. Pengelolaan Keuangan Daerah 6

C. Azaz Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 6

D. Sumber-sumber Penerimaan Daerah 8

1. Pajak Daerah 9
2. Retribusi Daerah 10
3. Dana Perimbangan 10
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 13

E. Penatausahaan penerimaan 13

F. Landasan Hukum 16

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN **18**

A. Bentuk Penelitian 18

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 18

C. Rancangan Penelitian 19

1. Jenis Penelitian 19
2. Tahap Penelitian 19
3. Objek Penelitian 20
4. Sumber Data 20
5. Teknik Analisis 21

BAB IV PEMBAHASAN 23

A. Profil Instansi 23

1. Sejarah Singkat Pembentukan Dinas 23
2. Visi dan Misi 23
3. Tugas Pokok dan Fungsi DPKD Prov Sumbar 24

B. Pembahasan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Daerah 33

BAB V PENUTUP 49

A. Kesimpulan 49

B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA 51

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Bagan Alir Penatusahan Melalui Bendahara Penerimaan.....37

Bagan Alir Penatausahaan melalui KASDA 42

DAFTAR LAMPIRAN

Buku Kas Umum Penerimaan.....52

Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan 53

Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian. 54

Dokumen SKP daerah.....55

Dokumen SKR 56

Surat Tanda Setoran (STS).....57

SPJ penerimaan.....58

Jurnal Bimbingan.....59

Surat Observasi 59

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, dan merata sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemamfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Prosedur merupakan suatu proses urutan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang di harapkan dengan melalui proses pelaksanaan yang telah ditentukan dalam satuan kerja. Penatausahaan penerimaan merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup

pada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daeah menjadi sumber keuangan daerah.

Penerimaan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk di dalamnya pajak daerah, retribui daerah, hasil dari perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan yang kedua berasal dari dana perimbangan yang merupakan penerimaan dari sektor bagi hasil sumber daya alam, bagi hasil pajak bumi dan bangunan serta Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan yang merupakan sebagian besar dari penerimaan daerah termasuk di dalamnya dana alokasi umum dan dana alokasi kusus. Ruang lingkup Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara menyeluruh. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azaz umum dan struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penyusunan rancanagan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kerugian daerah dan pengelolaan keuangan bendahara umum daerah (BUD).

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah di susun dalam masing-masing APBD daerah. Setiap SKPD yang

mempunyai tugas memungut dan menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan penerimaan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapakan dalam peraturan perundang-undangan. Penetausahaan penerimaan harus di laksanakan sesuai dengan sistem prosedur yang telah di atur dalam perundang undangan. Dimana sistem dan prosedur dalam penatausahaan penerimaan daerah sangatlah penting di lakukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Maka berdasarkan hal ini penulis berminat untuk mengangkat judul **"Prosedur Penatausahaan Penerimaan Daearah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat"**

B. Perumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah prosedur penerimaan daerah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut "Bagaimana prosedur penatausahaan penerimaan Daerah pada dinas pengelolan keuangan daerah?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang di harapkan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur penatausahaan penerimaan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuanagan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana berlatih untuk dapat memperluas wawasan tentang ilmu yang di peroleh serta meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian serta melatih diri untuk dapat menyikapi kemungkinan masalah yang timbul dari penelitian.

b. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Untuk dapat mengetahui kemungkinan masalah serta kendala yang mungkin dihadapi dalam hal penatausahaan bendahara penerimaan DPKD Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prosedur Dan Tata Usaha

Menurut Mulyadi (2001:5) "Prosedur merupakan suatu proses urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang di buat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-rulang"

Berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2007 tata usaha adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyampaikan keterangan-keterangan yang di perlukan dalam setiap usaha kerja.

B. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2013 Setiap daerah diberi hak otonomi berupa wewenang untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri. Dalam mengurus rumah tangga, pemerintahan daerah di pimpin oleh kepala daerah yang akan mengatur urusan keluarga daerah. Selain itu kepala daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah di bantu oleh pejabat-pejabat yang memiliki keahlian pada bidangnya sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerinthan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam kerangka anggaran belanja daerah, pengurusan keuangan daerah meliputi :

a. Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah
b. Penyelenggaraan pengurusan pertangung jawaban , penatausahaan dan pengawasan keuangan daerah.
c. Pencatatan terhadap pelaporan yang ditujuakan pada satuan kerja perangkat daerah.
d. Penetapan APBD dan penghitungan atas APBD

Pengelolaan keuangan daearah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azaz umum dan struktur APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD).

C. Azaz Umum Pengeloalaan Keuangan Daerah

Azaz umum yang di gunakan dalam pengeloaan keuangan antara lain:

1. Pengelolaan keuangan daerah di lakukan secara tertib, taat pada eraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azaz keadialan.
2. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti bahwa anggaran APBD adalah

rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. APBD merupakan dasar dari kegiatan pengendalian pemeriksa dan pengawasan keuangan daerah.

3. Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal sama dengan tahun fiskal anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah di catat dan dikelola dalam APBD
5. APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD di tetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah.
6. APBD di susun dengan pendekatan kinerja. Anggaran pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau outpot dari perenacanaan alokasi biaya atau input yang di tetapkan.
7. Dalam penyusunan APBD pengangaran pengeluaran harus harus di dukung dengan adanya kepastian tersediannya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
8. Jumlah pendapatan yang di anggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dpat di capai untuk setiap sumber pendapatan.
9. Jumlah belanja yang di anggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

10. Setiap pejabat dialarang melakukan tindakan yang berakibat pengelauaran atas beban APBD apabila tidak cukup tersedianya anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
11. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah di lakukan melalui kas daerah.
12. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatna tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.

D. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Sumber –Sumber penerimaan daerah atau yang biasa di sebut pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan pertauran perundang-undangan.

Dasar hukum dari penadapatan asli daerah:

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undangNomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah.
3. Peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan aslli daerah lainnya yang sah, yang

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas dasar desentralisasi.

Sumber Pendapatan asli daerah nersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tampa imbalan langsung yang seimbang. Yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayaipenyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Andriani (1982:2) Pajak Daerah adalah

> Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah di tetapkan sebagai undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah Kab/kota di berikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya

dengan menetapakan jenis pajak selain yangtelah di tetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain di tetapkan UU bagi Kab/Kota adalah:

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kab/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kab/kota yang bersangkutan.
c. Objek dan pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan dengan kepentingan umum.
d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat.
e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative.
f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
g. Menjaga kelestarian lingkungan.

2. Retribusi daerah

Menurut Mahmudi (2010: 25) retribusi merupakan pungutan yang dilakakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemamfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah.

3. Dana Perimbangan

Menurut UU No. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan sebagaimana telah di jelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Mahmudi (2010:27) mengemukakan sebagian besar pemerintahan daerah di indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintahan pusat, penerimaan dana perimbangan dari pemerintahan pusat masih mendominasi penerimaan daerah. Berikut pembagian Dana Perimbangan

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

   Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Pada Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah Propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari DAU. faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan.

2. Dana Alokasi Kusus (DAK)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) ádalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah. Kegiatan khusus ini sulit untuk diperkirakan dengan rumus alokasi khusus. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus.

DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah, oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai adiministrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Pembiayaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kwalitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasana publik.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah*

daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua (2) jenis, yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut peraturan mentri dalam negri No 13 tahun 2006 sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan hibah, dana penyesuaian dan otonomi kusus, penerimaan pembiayaan daerah, pelampauan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain yang sah.

E. Penatausahaan Penerimaan Daerah

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 penatausahaan keuangan daerah adalah Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat, dilakukan-dengan cara:

a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
    1. Pengguna anggaran menyerahkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)-Daerah dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) kepada bendahara penerimaan dan wajib pajak/retribusi
    2. Bank kasda menerima uang dari wajib pajak/retribusi kemudian membuat Bukti Sertoran dan Nota Kredit. Bukti

setoran di serahkan kepada wajib pajak/retribusi sedangkan Nota Kredit di serahkan kepada BUD. Wajib pajak/retribusi menyerahkan bukti setoran kepada bendahara penerimaan.

3. Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari wajib pajak/retribusi dan akan menggunakannya sebagai dokumen sumber dan penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP-daerah/SKR.

b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga

1. Pengguna anggran menerbitkan dan menyerahkan SKP daerah/SKR kepada bendahara penerimaan dan wajib pajak/retribusi.
2. Bank lain menerima uang dari wajib pajak/retribusi kemudian membuat bukti setoran dan Nota Kredit. Bukti setoran di serahkan kepada wajib pajak/retribusi sedangkan Nota Kredit di serahkan kepada BUD. Wajib pajak/retribusi menyerahkan bukti setoran kepada bendahara penerimaan.
3. Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari wajib pajak/retribusi dan akan menggunakannya sebagai dokumen sumber dalam penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP daerah/SKR.

c. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

1. Pengguna anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah/ SKR kepada bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan menverifikasi penerimaan uang dengan SKP-daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, bendahara penerimaan menerbitkan STS dan surat tanda bukti pembayaran/ bukti lain yang sah. Bendahara menyerahkan STS kepada bank dan surat tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah kepada wajib pajak/Retribusi.
2. BUD menerima Nota Kredit di bank atas STS yang di terimanya dari bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan menggunakan SKP-daerah/SKR sebagai dokumen sumber untuk melakukan penatausahaan penerimaan.

Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan diterbitkan dan disahkan oleh PPKD. Penatausahaan atas penerimaan menggunakan buku kas umum, buku pemabantu perincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi objek pnerimaan harian. Sedangkan bendahara penerimaan dalam melakukan penetausahaan menggunakan surat ketetapan pajak saerah (SKP-daerah), Surat ketetapan retribusi (SKR), Surat tanda setoran (STS) surat tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

d. Laporan pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban Administratif

Bendahara penerimaan SKPD mempertanggungjawabkan pengelolaan uang secara administratif kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. LPJ tersebut dilampiri dengan

a. Surat Ketetapan pajak Daerah (SKP-Daerah)
b. Surat Ketetapan Pajak Retribusi (SKR)
c. Registar STS
d. Bukti pembayaran yang sah dan lengkap
e. Bukti penerimaan lainnya yang sah

2. Pertanggungjawaban Fungsional

Bendahara peneimaan SKPD juga menyampaikan pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, LPJ ini dilampiri dengan:

a. Buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan
b. Register STS
c. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

F. Landasan Hukum

Peraturan mengenai penatausahaan keuangan daerah mengaju pada beberapa perundang-undangan, yaitu

1. Undang-undang No, 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
2. Undang-undang No, 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
3. Undang-undang No, 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
4. Peraturan pemerintah No, 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
5. Peraturan mentri dalam negri No, 13 tahun 2006 tentang pengeloaan keangan daerah

Undang-undang No, 18 Tahun 1997 dengan Undang-undang No, 34 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatra Barat dengan menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menjawab pokok permasalahan tentang prosedur penatausahaan penerimaan daerah dengan mengumpulkan semua data-data yang terkait dengan prosedur penerimaan daerah. Pada analisis uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa didalam pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah terutama didalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Bendahara SKPD, yang terjadi dilapangan Pemerintahan Kota Padang sudah menerapkan permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan sistem Akuntansi Pemerintahan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

B. Saran

1. Agar dalam penatausahaan berjalan optimal, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari segi sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan serta penambahan jumlah staff untuk masing-masing Bidang dan seksi.
2. Dalam penatausahaan Perlu dibuat suatu peraturan dan sanksi-sanksinya dengan unit yang terkait dalam meningkatkan koordinasi dalam hal penyelenggaraan penatausahaan penerimaan daerah.

1. Diharapkan timbulnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing dan saling bahu membahu dalam melaksanakan semua yang terkait dengan penatausahaan yang diharapkan agar timbulnya hubungan yang selaras dan dinamis di kalangan staff.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatra Barat. Prosedur Penatausahaan Penerimaan Daerah.

Http://wikipedia.com/pengertian-prosedur-oleh-para-ahli.com

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Prodi Diploma Akuntansi. *Pedoman Penulisan Tugas akhir Program Diploma III*. Padang

Mahmudi (2010).*Manajemen Keuanagan Daerah*. Jakarta : Erlangga

Mulyadi (2001).*Sistem Informasi Akuntansi.* Jakarta : Salemba Empat

Peraturan Mentri Dalam Negri UU Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 55 Tahun 2008, Penyusuanan Laporan Pertanggung Jawaban Benadahara Penerimaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan

Republik Indonesia, Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Pabundu Tika, Moh. (I998). *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta : Bumi Aksara